PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi.

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Utara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 185); diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah 1 angka yaitu angka 28 sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagai berikut :
    1. Bulldozer D-6, D-7Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/hari
    2. Bulldozer D-3 Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/hari
    3. Wheel Loader Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
    4. Truck 5 Ton (Hino)Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
    5. Truck 3,5 ton (Isuzu) Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/hari
    6. Vibrator Roller Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/hari
    7. Truck Tangki Air Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
    8. Pemecah Batu 30 ton/jam Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
    9. Mesin Penyampur Aspal Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)/hari
    10. Mesin Penyemprot Aspal 1000 Liter Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah)/hari
    11. Mesin Penyemprot Aspal 4000 Liter Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)/hari
    12. Mesin Penyemprot Aspal 400 Liter Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)/hari
    13. Mesin Aspal Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)/hari

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 185); diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah 1 angka yaitu angka 28 sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagai berikut :
    1. Bulldozer D-6, D-7Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/hari
    2. Bulldozer D-3 Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/hari
    3. Wheel Loader Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
    4. Truck 5 Ton (Hino)Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
    5. Truck 3,5 ton (Isuzu) Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/hari
    6. Vibrator Roller Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/hari
    7. Truck Tangki Air Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
    8. Pemecah Batu 30 ton/jam Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
    9. Mesin Penyampur Aspal Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)/hari
    10. Mesin Penyemprot Aspal 1000 Liter Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah)/hari
    11. Mesin Penyemprot Aspal 4000 Liter Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)/hari
    12. Mesin Penyemprot Aspal 400 Liter Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)/hari
    13. Mesin Aspal Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)/hari

14. Motor Greder 510 R-5 11 Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)/hari
15. Stemper Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari
16. Mesin Gilas Bergetar 1 Ton Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah)/hari
17. Mesin Gilas Bergetar 3-6 Ton MGB-7 Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
18. Mesin Gilas Bergetar 6-8 Ton Road Roller Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/hari
19. Mesin Gilas Tandem 3-5 Ton Roller Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
20. Pompa Air (0,50 mm) 30 m3 Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)/hari
21. Compressor 210 m3 / jam Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari
22. Pengaduk Beton 125 Liter Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari
23. AMP 10 Ton / jam Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/hari
24. Excavator 311 Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/hari
25. Excavator E 200 Rp. 1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah)/hari
26. Sky left Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari
27. Bus Pemda Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/hari
28. Excavator (Long arm) excavator Type Catterpilar 320 DL Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)/hari

Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambah 1 BAB yaitu BAB XVA dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 21 A sehingga Pasal 21 A berbunyi sebagai berikut :

BAB XVA

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 21 A

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juni 2014 M
28 Sya'ban 1435 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juni 2014 M
28 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menerima bantuan alat berat satu unit jenis Excavator (long arm excavator) merk dan type Catterpilar 320 DL dari Dinas Kekakayaan Daerah Propinsi Aceh yang menjadi salah satu kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a, pemungutan Retribusi daerah harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan dengan hal tersebut penetapan Qanun ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 21 A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 205

(4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juni 2014 M
28 Sya'ban 1435 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juni 2014 M
28 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPKD	
Kabag Hukum	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6